

**Dampak Kebijakan Pembatasan Siswa Luar Kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun (Studi pada SMPN 14 Kota Madiun)**

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATAAN SISWA LUAR KOTA PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI KOTA MADIUN (STUDI PADA SMPN 14 KOTA MADIUN)**

**Govinda Ekayulianti**

12040674240 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) [govinda.ey2504@gmail.com](mailto:govinda.ey2504@gmail.com)

**Indah Prabawati, S.Sos., M.Si**

00290774004(S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) [prabawatiindah@yahoo.co.id](mailto:prabawatiindah@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Untuk menjamin hak penduduk yang bertempat tinggal di daerahnya dalam memperoleh pendidikan yang layak, Pemerintah Kota Madiun menetapkan kebijakan pembatasan siswa luar kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang didasarkan pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2015. Alasan diberlakukannya kebijakan ini, karena banyak sekolah negeri di Kota Madiun yang didominasi oleh siswa dari luar Kota Madiun, sehingga peluang bagi anak dalam Kota Madiun menjadi sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di SMPN 14 Madiun.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Dikbudpora, Kepala Sekolah dan Waka Kesiswaan SMPN 14 Madiun, siswa dan wali murid SMPN 14 Madiun, serta masyarakat luar Kota Madiun. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan dampak kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB yang dilihat dari 4 unit sosial yang terkena dampak kebijakan yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz, yaitu 1) Individual terutama psikis, adanya respon positif dari siswa dan wali murid SMPN 14 Madiun. 2) Organisasional, kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi SMPN 14 Madiun. Pelaksanaan kebijakan ini dapat mendukung pencapaian visi dan misi SMPN 14 Madiun, oleh pihak sekolah secara maksimal. 3) Masyarakat, muncul penolakan dari masyarakat luar Kota Madiun dengan adanya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB, karena dirasa menyulitkan masyarakat luar Kota Madiun untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik di Kota Madiun. 4) Lembaga dan Sistem Sosial, adanya kebijakan ini membuat kualitas pendidikan yang ada di Kota Madiun semakin berkembang, tidak hanya itu, sekolah yang berada di pinggiran Kota Madiun juga ikut berkembang. Selain itu, juga tercapainya pemerataan pendidikan di Kota Madiun maupun di luar Kota Madiun. Perlunya sosialisasi pada sekolah, siswa dan wali murid, serta masyarakat tentang adanya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar dapat lebih memahami tentang dampak positif kebijakan ini dan perlu pemahaman bahwa kebijakan ini bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi dalam bidang pendidikan. Masyarakat luar kota tidak perlu ragu dan takut untuk mendaftar di Kota Madiun karena masih dapat diterima di Kota Madiun.

**Kata Kunci:** Dampak Kebijakan, Pembatasan Siswa Luar Kota

**Abstract**

Every Indonesian citizen has the right to education. To ensure the rights of the population residing in the area in obtaining a proper education, Madiun City Government established a restriction policy of foreign city students New Students Acceptance (PPDB) based on Madiun Mayor Regulation No. 10 of 2015. This policy is enacted due to many public schools in Madiun were dominated by students from outside Madiun, that minimize opportunities for children in Madiun. This study has the objective to describe the impact of restrictions policy of foreign student at PPDB in SMPN 14 Madiun.

This research is a descriptive research with qualitative approach. The subjects in this study is the Secretary of the Department of Education, Culture, Youth and Sports, Principal and Vice Principal on Student Field SMPN 14 Madiun, students of SMPN 14 Madiun and their parents, as well as the outside community of

Madiun. Data collecting techniques used in this research are a structured interview, observation and documentation. While the analysis technique used is data collecting, reduction, presentation, and conclusion.

The results of this research showed the impact of a restriction policy of foreign city students on PPDB, seen from four social units affected by the policy, that were proposed by Finsterbusch and Motz, namely 1) Individual mainly on psychological, positive response from students of SMPN 14 Madiun and their parents. 2) Organizational, foreign city students restriction policies on PPDB affect the achievement of the vision and mission of SMPN 14 Madiun. Implementation of this policy can support the achievement of the vision and mission of SMPN 14 Madiun, by the school to the fullest. 3) Society, there is public rejection by community outside of Madiun, regarding the restriction policy of foreign city students on PPDB, because they feel it will be troubling them to get a better education in Madiun. 4) Organization and Social System, the existence of this policy improves the quality of education in Madiun, not only that, the schools located on the outskirts of Madiun are also developed. In addition, the educational equity in Madiun and outside Madiun has been achieved. The need for socialization in schools, representations of students and their parents, and people about restrictions of foreign city students on new students acceptance to a better understanding of a positive impact this policy and is not a forms of discrimination in education.

**Keywords:** Impact of Policy, Restrictions of foreign city students

## PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa tujuan dari Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan dari Pendidikan Nasional tersebut, pemerintah telah mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 yang di dalamnya menjelaskan bahwa persyaratan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi harus melalui proses pendaftaran peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikannya. Selain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010, proses Penerimaan Peserta Didik Baru juga diatur dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 384/C.C3/MN/2012 yang berisi tentang Pemberitahuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Marbun, 2014, Hal. 218-219).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan penyeleksian yang dilakukan satuan pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada satuan pendidikan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 384/C.C3/MN/2012 memiliki kesamaan yaitu mengatur tentang adanya

proses Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang sekolah yang ada di tiap daerah, dengan adanya hal tersebut maka Pemerintah Kota Madiun mengatur penyelenggaraan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam Peraturan Walikota Madiun yang dikeluarkan setiap tahunnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun.

Pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2011, Pemerintah Kota Madiun menetapkan kebijakan pembatasan bagi penduduk usia sekolah di luar kota Madiun yang diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun. Hingga kini, kebijakan pembatasan penduduk usia sekolah di luar Kota Madiun pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetap berjalan yang diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 tahun 2015. Dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2015 pasal 3 tercantum bahwa tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk Kota Madiun usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya guna menempuh Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Madiun memprioritaskan penduduk Kota Madiun usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya terutama pada proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Madiun. Tidak hanya itu, pada pasal 13 dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Madiun Tahun Pelajaran

## **Dampak Kebijakan Pembatasan Siswa Luar Kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun (Studi pada SMPN 14 Kota Madiun)**

2015/2016 juga menjelaskan tentang pagu yang diterima dalam proses PPDB yaitu “Calon peserta didik baru yang diterima berasal dari penduduk Kota Madiun, termasuk calon peserta didik yang orang tuanya sering berpindah-pindah karena melaksanakan tugas Pemerintah/Negara dan saat ini menjabat di Kota Madiun dan peserta didik yang orang tuanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun”. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 4 yang menjelaskan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Dari wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Dinas Dikbudpora Kota Madiun menunjukkan bahwa ada beberapa alasan mengapa diberlakukannya kebijakan pembatasan siswa luar Kota Madiun yaitu, pertama, pertimbangan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi anak dalam Kota Madiun untuk memperoleh pendidikan karena sebelum adanya kebijakan ini, sekolah negeri di dalam Kota Madiun didominasi oleh anak dari luar Kota Madiun, sehingga anak dalam Kota Madiun bersekolah di sekolah swasta. Kebanyakan siswa yang bersekolah di sekolah swasta adalah siswa yang dari dalam Kota Madiun yang ekonominya rendah, menyebabkan banyak dari mereka yang putus sekolah. Kedua, ketika Pemerintah Kota Madiun memberikan Bantuan Siswa Miskin kepada siswa dengan ekonomi yang rendah, tidak dapat tersalurkan dengan tepat karena sekolah-sekolah negeri didominasi oleh siswa dari luar Kota Madiun sehingga yang mendapatkan bantuan sebagian besar adalah siswa dari luar Kota Madiun. Yang terakhir adalah lapangan kerja yang ada di Kota Madiun, kebanyakan diisi oleh tenaga kerja yang berasal dari luar Kota Madiun, sehingga SDM yang ada di Kota Madiun peluang kerjanya sedikit. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan agar SDM yang ada di Kota Madiun tidak kalah dengan SDM dari luar Kota Madiun.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kota Madiun sebagai tim yang ikut serta dalam merumuskan kebijakan pembatasan siswa luar Kota Madiun pada PPDB, melalui wawancara yang dilakukan juga menjelaskan bahwa sebelum adanya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun ini, calon peserta didik yang dari luar Kota Madiun setiap tahunnya

selalu berbondong-bondong untuk mendaftar di sekolah negeri di Kota Madiun, seperti calon peserta didik dari luar Kota Madiun. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan mengapa Peraturan Walikota (Perwali) Madiun tentang kebijakan pembatasan siswa luar Kota Madiun pada PPDB itu dibuat.

Adanya penetapan kebijakan pembatasan siswa luar Kota Madiun tersebut, menyebabkan jumlah siswa dari luar Kota Madiun yang mendaftar sekolah negeri di Kota Madiun mengalami penurunan setiap tahunnya, khususnya pada jenjang pendidikan SMP Negeri. Presentase jumlah pendaftar yang berasal dari luar Kota Madiun pada jenjang SMP Negeri di tahun 2011 berkisar 17%, namun hingga tahun 2015 jumlah tersebut mengalami penurunan sehingga presentasinya menjadi 9,77% dari seluruh jumlah pendaftar pada jenjang SMP Negeri di Kota Madiun. Penurunan jumlah pendaftar luar Kota Madiun pada jenjang SMP Negeri, diikuti dengan menurunnya jumlah siswa yang diterima setiap tahunnya. Presentase jumlah siswa yang diterima dari luar Kota Madiun pada tahun 2011 sebesar 17,95%. Jumlah tersebut mengalami penurunan hingga di tahun 2015 presentasinya menjadi 8,5% dari total seluruh siswa yang diterima pada jenjang SMP Negeri di Kota Madiun.

SMP Negeri 14 Madiun merupakan salah satu SMP Negeri yang menambah pagunya dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Presentase penambahan pagu di SMPN 14 Madiun dari tahun 2010 hingga tahun 2015 sebanyak 16,67 %. Berbeda dengan SMPN Negeri lainnya yang menambahkan pagu setiap tahunnya, pagunya dapat terpenuhi 100%, pada tahun 2013 dan tahun 2015, pagu yang disediakan SMPN 14 Madiun belum dapat terpenuhi 100%.

Pada tahun 2015, setelah ditetapkannya kebijakan pembatasan siswa luar Kota Madiun tersebut jumlah pagu yang disediakan tiap-tiap SMP Negeri di Kota Madiun tidak semuanya dapat terpenuhi 100%, masih terdapat beberapa SMP Negeri yang pagunya belum dapat terpenuhi. Jumlah nilai terendah siswa dari luar Kota Madiun pun lebih besar dibandingkan dengan jumlah nilai siswa yang berasal dari dalam Kota Madiun.

Pemerintah Kota Madiun hanya memprioritaskan penduduk usia sekolah yang berasal dari Kota Madiun, sedangkan yang berasal dari luar Madiun diberi kesempatan untuk bersekolah di Kota Madiun dengan persyaratan salah satunya adalah memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik di tingkat provinsi. Hal tersebut dirasa menyulitkan

penduduk usia sekolah di luar Kota Madiun untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik di Kota Madiun. Tidak hanya itu, kebijakan pembatasan siswa luar kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun juga diwujudkan dengan penyertaan KK dan KTP dari orang tua calon siswa dalam pemberkasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sehingga diketahui apakah yang bersangkutan merupakan penduduk dari dalam Kota Madiun atau luar Kota Madiun.

Terdapat berbagai akibat yang muncul dari pemberlakuan kebijakan pembatasan siswa luar Kota Madiun tersebut. Beberapa diantaranya adalah sejumlah sekolah di Kota Madiun jumlah pendaftar dari luar Kota Madiun mengalami penurunan, tidak hanya itu beberapa sekolah yang ada di Kota Madiun juga tidak dapat memenuhi pagu yang disediakan oleh pihak sekolah. Tidak hanya itu, beberapa sekolah yang ada di Kota Madiun harus memperpanjang proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar dapat memenuhi pagu yang telah disediakan.

Salah satu sekolah yang ikut merasakan dampak dari pemberlakuan Peraturan Walikota tersebut adalah SMPN 14 Kota Madiun. Masalah yang ditimbulkan dari pemberlakuan Peraturan Walikota (Perwali) Madiun Nomor 10 Tahun 2015 tersebut yaitu berkurangnya peminat yang mendaftar di SMPN 14 Kota Madiun serta masalah siswa yang mendaftar ke SMPN 14 Madiun belum bisa memenuhi kuota yang disediakan pihak sekolah. SMPN 14 Kota Madiun merupakan satu dari 4 SMP Negeri yang kuota dari sekolahnya belum terpenuhi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), namun berbeda dengan 3 SMP Negeri lainnya yang lokasinya berada di pinggiran Kota Madiun dan berbatasan dengan Kabupaten Madiun, SMPN 14 Kota Madiun merupakan satu-satunya SMP Negeri yang letaknya di tengah Kota Madiun namun kuota yang disediakan sekolah belum bisa terpenuhi.

Sebelum adanya kebijakan pembatasan siswa luar Kota Madiun pada tahun 2010, dari 160 pagu siswa yang disediakan SMPN 14 Kota Madiun, dapat terpenuhi 100% dengan jumlah siswa dari dalam Kota Madiun lebih mendominasi daripada siswa dari luar Kota Madiun yang hanya berjumlah 8 siswa. Sementara itu, pada tahun 2013 dan tahun 2015, dari jumlah pagu yang disediakan oleh pihak sekolah yaitu sebanyak 192 siswa, di tahun 2013 hanya terpenuhi sebanyak 186 siswa dan di tahun 2015 hanya sejumlah 180 siswa. Jumlah tersebut belum dapat mencapai 100% dari pagu yang telah ditetapkan oleh

pihak sekolah. Dari 14 SMP Negeri yang ada di Kota Madiun, 10 SMP Negeri tidak lagi menerima siswa dari luar Kota Madiun, sedangkan 4 SMP Negeri lainnya termasuk SMPN 14 Madiun, masih menerima siswa dari luar Kota Madiun namun belum juga dapat memenuhi pagu yang disediakan oleh sekolah tersebut.

Dari tahun ke tahun jumlah siswa dari dalam Kota Madiun yang diterima bersekolah di SMP Negeri di Kota Madiun meningkat. Pada tahun 2010, sebelum adanya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di Kota Madiun presentase jumlah siswa dalam Kota Madiun yang diterima di SMP Negeri Kota Madiun sebanyak 15,07%. Hingga pada tahun 2015, presentase jumlah siswa dari dalam Kota Madiun yang diterima di SMP Negeri di Kota Madiun menjadi 17,65%. Berbeda dengan hal tersebut, jumlah siswa dari dalam Kota Madiun yang diterima di SMPN 14 Madiun cenderung menurun, dari tahun 2010 sebelum adanya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di Kota Madiun, presentase jumlah siswa yang diterima di SMPN 14 Madiun sebanyak 29,68%, sedangkan pada tahun 2015 setelah adanya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di Kota Madiun, presentase jumlah siswa dalam Kota Madiun yang diterima di SMPN 14 Madiun lebih sedikit yaitu 17,57%. Hal ini membuat peneliti menjadi lebih tertarik untuk mengkaji tentang kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di SMPN 14 Madiun.

Berdasarkan masalah tersebut, untuk mengetahui sejauh mana adanya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memberikan dampak baik positif maupun negatif, maka peneliti menggunakan teori dari Finsterbusch dan Motz (Wibawa, 1994:54-60), tentang unit-unit sosial yang terkena dampak kebijakan, yaitu antara lain: individual, organisasional, masyarakat, serta lembaga dan sistem sosial. Dengan demikian untuk mengetahui lebih lanjut tentang dampak dari kebijakan Pembatasan Siswa Luar Kota pada PPDB di Kota Madiun, peneliti tertarik untuk mengambil judul "Dampak Kebijakan Pembatasan Siswa Luar Kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun (Studi pada SMPN 14 Kota Madiun)".

#### **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian karena di SMPN 14 Madiun merupakan salah satu sekolah yang ikut menerapkan kebijakan pembatasan siswa luar kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota

## **Dampak Kebijakan Pembatasan Siswa Luar Kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun (Studi pada SMPN 14 Kota Madiun)**

Madiun dan mendapatkan beberapa dampak dari pemberlakuan kebijakan tersebut yaitu berupa masalah siswa yang mendaftar ke SMPN 14 Madiun belum bisa memenuhi kuota yang disediakan pihak sekolah di tahun 2013 dan 2015. Selain itu juga karena SMPN 14 Kota Madiun merupakan satu-satunya SMP Negeri yang terletak di tengah Kota Madiun yang kuota dari sekolahnya belum bisa terpenuhi, karena 3 (tiga) sekolah lainnya yang kuotanya belum bisa terpenuhi berada di pinggiran wilayah Kota Madiun. Dalam Moleong (2013 : 62) mengatakan bahwa penetapan fokus dapat membatasi studi yang berarti dengan adanya fokus, penentuan fokus penelitian dan tempat penelitian menjadi lebih layak dan penempatan fokus tersebut berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi dalam jaringan informasi yang masuk atau keluar. Fokus dalam penelitian ini yaitu melihat dampak berdasarkan unit-unit sosial yang terkena dampak kebijakan yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz (Wibawa, 1994: 54-60) yaitu dampak individual, dampak organisasional, dampak masyarakat, serta dampak lembaga dan sistem sosial.

Subyek penelitian digunakan untuk mengumpulkan data sebagai pendukung dalam memperoleh informasi mengenai dampak kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di SMPN 14 Madiun. Dalam menentukan subyek penelitian digunakan *teknik purposive sampling dan teknik accidental sampling*. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Madiun, Kepala Sekolah SMPN 14 Madiun, Waka Kesiswaan selaku Ketua Panitia PPDB, siswa dan wali murid SMPN 14 Madiun, serta masyarakat luar Kota Madiun.

Prosedur pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data yang dapat digolongkan sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Menurut Sarwono (2006 : 16) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada sumber data dengan cara pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer sebagai sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian dari penelitian di lapangan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan siswa luar kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 14 Kota Madiun, seperti Sekretaris Dinas Dikbudpora

Kota Madiun, Kepala Sekolah SMPN 14 Kota Madiun, Waka Kesiswaan selaku ketua Panitia Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di (PPDB) SMPN 14 Kota Madiun, para siswa dan wali murid SMPN 14 Kota Madiun serta masyarakat luar Kota Madiun.

### **1. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002 : 82). Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data mengenai siswa yang diterima di SMPN 14 Kota Madiun
- b. Data mengenai jadwal pelaksanaan serta alur proses pelaksanaan PPDB di SMPN 14 Kota Madiun.
- c. Foto-foto dokumentasi penelitian, dan lain-lain.

Menurut Sugiyono (2011:201) teknik pengumpulan data harus dilakukan dengan tepat agar didapat data yang valid dan reliabel. Untuk itu, dalam penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa teknik agar diperoleh data yang lengkap dan objektif, diantaranya : wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari responden terkumpul. Menurut Miles dan Huberman (1992:20), analisis data kualitatif melalui beberapa tahap diantaranya, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah Kota Madiun melalui Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Madiun, menetapkan kebijakan pembatasan siswa luar kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun. Kebijakan ini telah dimulai sejak tahun 2011 dengan didasarkan pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Madiun. Peraturan Walikota Madiun yang mengatur tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun ini dikeluarkan setiap tahunnya oleh Pemerintah Kota Madiun sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB di Kota Madiun.

Dalam setiap Peraturan Walikota Madiun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang

mengatur tentang PPDB sekolah negeri yang ada di Kota Madiun di dalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di Kota Madiun. Tujuan dari adanya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di Kota Madiun adalah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk Kota Madiun usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya guna menempuh Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun. Setelah ditetapkannya kebijakan ini Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kota Madiun melakukan sosialisasi di tiap-tiap sekolah negeri serta tiap kelurahan yang ada di Kota Madiun, namun terdapat beberapa sekolah yang mengetahui tentang adanya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di Kota Madiun hanya dari Peraturan Walikota (Perwali) Madiun yang mengatur tentang pelaksanaan PPDB di Kota Madiun yang dikeluarkan setiap tahunnya sejak 2011 oleh Pemerintah Kota Madiun sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB di Kota Madiun termasuk SMPN 14 Madiun. Tidak hanya itu, banyak pula siswa, wali murid, serta masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang kebijakan ini.

Dalam pelaksanaan PPDB yang telah dilakukan secara online oleh Pemerintah Kota Madiun, siswa yang akan mendaftar sekolah di Kota Madiun bisa datang langsung ke sekolah yang dituju ataupun mendaftar sendiri atau tidak melalui sekolah dengan menggunakan pin yang diberikan dari sekolah yang dulu. Keuntungan dari siswa yang mendaftar ke sekolah yang dituju langsung adalah dapat dibantu oleh panitia PPDB yang ada di setiap sekolah. Pelaksanaan kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di Kota Madiun diwujudkan dengan penyertaan KK atau KTP orang tua siswa pada saat melakukan pendaftaran sehingga akan dapat diketahui siswa tersebut domisili dari dalam Kota Madiun atau dari luar Kota Madiun.

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan PPDB di Kota Madiun, seperti pin yang diberikan dari sekolah yang dulu salah atau tidak sama dan untuk administrasi saat pendaftaran, berkas-berkasnya masih ada yang kurang seperti ijazah dan SKHU yang belum keluar. Untuk pelaksanaan kebijakan pembatasan siswa luar Kota Madiun pada PPDB sendiri, kendala juga dihadapi oleh Dinas Dikbudpora Kota Madiun yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat pada awal ditetapkannya kebijakan ini karena menganggap bahwa kebijakan ini merupakan suatu bentuk diskriminasi dalam bidang pendidikan

kepada siswa dari luar Kota Madiun, sehingga pada pelaksanaannya kurang maksimal. Tidak hanya itu, masyarakat di luar Kota Madiun juga mengalami kesulitan untuk dapat diterima di sekolah negeri di Kota Madiun setelah ditetapkannya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di Kota Madiun karena syarat-syarat yang diberikan bagi masyarakat luar Kota Madiun yang ingin diterima di sekolah negeri di Kota Madiun terlalu rumit hingga ada yang harus berpindah KK mengikuti saudara yang berdomisili di Kota Madiun.

Tujuan dari adanya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun adalah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah di Kota Madiun agar memperoleh pendidikan yang layak. Setelah adanya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB ini, tujuan dari pelaksanaan kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di Kota Madiun dapat tercapai. Mulai tahun 2011 hingga tahun 2015 siswa luar Kota Madiun yang mendaftar di sekolah negeri di Kota Madiun semakin berkurang sehingga kesempatan siswa dalam kota Madiun untuk memperoleh pendidikan yang layak di sekolah negeri di Kota Madiun menjadi lebih besar. Dari tahun 2011, seluruh sekolah negeri di Kota Madiun telah melaksanakan kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB, termasuk diantaranya SMPN 14 Madiun.

Evaluasi dampak akan dilakukan setelah suatu kebijakan telah dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan guna melihat sejauh mana kebijakan tersebut memberikan perubahan sesuai yang dikehendaki. Dunn dalam Wibawa (1994: 5) mengungkapkan pengertian dari evaluasi dampak yaitu dalam evaluasi dampak kebijakan membedakan konsekuensi kebijakan menjadi dua jenis, yaitu output dan dampak. Output adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan, sedangkan dampak adalah kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Menurut Finsterbusch dan Motz dalam (Wibawa, 1994: 54-60), terdapat unit-unit yang terkena dampak kebijakan yaitu dampak individual, dampak organisasional, dampak masyarakat, serta dampak lembaga dan sistem sosial. Adapun penjelasan mengenai dampak positif dan dampak negatif yang dirasakan oleh setiap unit yang terkena dampak kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Dampak Individual

## **Dampak Kebijakan Pembatasan Siswa Luar Kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun (Studi pada SMPN 14 Kota Madiun)**

Dampak terhadap individu yang dapat menyentuh aspek-aspek biologis/fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi dan sosial, serta personal. Dalam kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di SMPN 14 Madiun ini banyak dampak individual yang dirasakan dengan adanya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 14 Kota Madiun. Dampak individual dalam penelitian ini yaitu dampak psikis dan dampak sosial. Kebijakan pembatasan siswa luar pada PPDB di SMPN 14 Madiun memberikan dampak psikis yaitu adanya respon positif dan rasa senang yang dirasakan oleh siswa maupun wali murid SMPN 14 Madiun. Tidak adanya penolakan dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan siswa luar pada PPDB dari para siswa dan wali murid SMPN 14 Madiun.

Kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di SMPN 14 Madiun juga mempengaruhi minat siswa dan wali murid SMPN 14 Madiun untuk bersekolah atau menyekolahkan anaknya di SMPN 14 Madiun karena dengan adanya kebijakan tersebut mereka tidak akan merasa ragu untuk menyekolahkan anaknya di SMPN 14 Madiun walaupun nilainya lebih rendah daripada anak dari luar Kota Madiun, karena SMPN 14 Madiun akan tetap memprioritaskan siswa dari dalam Kota Madiun walaupun nilai atau danemnya sedikit. Hal ini terjadi karena siswa dan wali murid SMPN 14 Madiun beranggapan bahwa apabila tidak ada kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB ini, maka akan membuat siswa dari dalam Kota Madiun kalah bersaing dengan siswa dari luar Kota Madiun yang memiliki nilai atau danem yang bagus sehingga peluang siswa dari dalam Kota Madiun untuk diterima di SMPN 14 Madiun kecil.

### **2. Dampak Organisasional**

Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak yang langsung adalah berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya. Jelasnya, karena misi suatu organisasi adalah mencapai tujuan tertentu, maka yang dimaksud dengan dampak organisasional dari suatu kebijakan adalah seberapa jauh kebijakan tersebut membantu atau mengganggu pencapaian tujuan-tujuan suatu organisasi. Kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di SMPN 14 Madiun memberikan dampak

organisasional yaitu ketercapaian tujuan dari SMPN 14 Madiun. Ketercapaian tujuan ini melalui visi dan misi dari SMPN 14 Madiun yang dapat dicapai setelah adanya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di Kota Madiun.

Sebelum adanya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di Kota Madiun ini siswa dari dalam maupun dari luar Kota Madiun yang mendaftar di SMP Negeri di Kota Madiun apabila danem atau nilainya rendah dan tidak bisa diterima di SMP Negeri lainnya yang ada di Kota Madiun ujung-ujungnya akan mendaftar di SMPN 14 Madiun, sehingga SMPN 14 Madiun banyak menerima siswa yang memiliki nilai atau danem yang rendah.

Setelah adanya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di Kota Madiun, siswa yang berasal dari dalam Kota Madiun menjadi prioritas, sehingga peluang untuk dapat diterima di SMP Negeri lainnya di Kota Madiun menjadi besar. Apabila SMPN 14 Madiun hanya menerima siswa dari dalam Kota Madiun maka tidak akan memenuhi kuota yang telah disediakan SMPN 14 Madiun sehingga harus menerima siswa dari luar Kota Madiun. Siswa dari luar Kota Madiun yang mendaftar di SMPN 14 Madiun ini merupakan siswa-siswa dengan danem atau nilai yang tinggi sehingga dapat menaikkan kualitas atau grade dari SMPN 14 Madiun karena siswa yang diterima merupakan siswa yang berprestasi. Dalam visi dan misi SMPN 14 Madiun terdapat tujuan untuk dapat meningkatkan prestasi siswa baik akademik maupun non akademik dengan menggali semua potensi yang dimiliki siswa, dengan adanya potensi siswa yang berprestasi sehingga akan membuat grade atau kualitas dari SMPN 14 Madiun semakin baik. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari SMPN 14 Madiun. Metode pembelajaran yang diterapkan di SMPN 14 Madiun kepada siswa di sekolah baik sebelum maupun setelah adanya kebijakan pembatasan siswa luar Kota Madiun pada PPDB tetap sama.

Adanya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada PPDB di Kota Madiun, apabila kebijakan ini tetap dilanjutkan maka setiap tahunnya siswa yang diterima di SMPN 14 Madiun akan didominasi oleh siswa dari dalam Kota Madiun, hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga yang

menunjukkan bahwa setelah adanya kebijakan pembatasan siswa luar Kota Madiun pada PPDB di SMPN 14 Madiun dari tahun ke tahun jumlah siswa dari dalam Kota yang diterima di SMPN 14 Madiun meningkat. Dilihat dari data yang diperoleh, siswa dari dalam Kota Madiun yang diterima di SMPN 14 Madiun, setiap tahunnya akan meningkat. SMPN 14 Madiun akan menjadi SMP Negeri yang dapat bersaing dengan SMP Negeri lainnya dengan mutu dan kualitas yang bagus. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pembatasan siswa luar Kota Madiun pada PPDB menyebabkan siswa dari luar Kota Madiun yang diterima di SMPN 14 Madiun merupakan siswa yang memiliki prestasi sehingga dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa-siswa berprestasi yang mendaftar, SMPN 14 Madiun akan menjadi SMP Negeri yang berkualitas bagus, adanya hal tersebut menyebabkan peminat dari dalam Kota Madiun yang ingin mendaftar di SMPN 14 Madiun akan meningkat.

### 3. Dampak Masyarakat

Dampak dari suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjukkan pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggota. dampak terhadap masyarakat berhubungan dengan adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan. Kebijakan pembatasan siswa luar Kota Madiun pada PPDB mendapatkan penolakan dari masyarakat di luar Kota Madiun. Penolakan dari masyarakat luar Kota Madiun tersebut dikarenakan kebijakan ini dirasa menyulitkan masyarakat dari luar Kota Madiun untuk menyekolahkan anaknya di Kota Madiun dan membatasi siswa yang berasal dari luar Kota Madiun untuk mengembangkan potensi yang dimiliki karena tidak semua sekolah yang berada di luar Kota Madiun memiliki mutu yang bagus seperti sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Madiun.

Masyarakat luar Kota Madiun yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri di Kota Madiun juga merasa disulitkan dengan adanya persyaratan KTP dan KK siswa dalam pelaksanaan PPDB, sehingga dapat diketahui siswa tersebut berdomisili di kota atau dai luar Kota Madiun. Dengan adanya hal tersebut banyak masyarakat di luar Kota Madiun yang memilih untuk memindahkan anaknya ke dalam KK milik saudara yang berdomisili di Kota Madiun agar

anaknya dapat bersekolah di sekolah negeri di Kota Madiun. Bertolak belakang dengan itu, hal tersebut juga dapat memacu motivasi masyarakat luar Kota Madiun untuk dapat menyekolahkan anaknya di Kota Madiun, walaupun dengan memindahkan anaknya ikut dengan KK saudara yang berdomisili di Kota Madiun.

### 4. Dampak Lembaga dan Sistem Sosial

Kebijakan-kebijakan yang dimaksud untuk mengintervensi sekolah, bank, dan keluarga tidak hanya mengubah bentuk lembaga pendidikan, kredit, dan keluarga, melainkan lebih dari itu juga mengubah berbagai dimensi sosial yang lain. Dalam hal ini kebijakan pembatasan siswa luar Kota Madiun pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memberikan dampak yang besar terhadap lembaga dan sistem sosial yaitu berdampak pada lembaga pendidikan. Terdapat beberapa dampak positif yang dirasakan Dinas Dikbudpora Kota Madiun sebagai lembaga pendidikan, yang pertama adalah dengan adanya kebijakan ini mayoritas siswa dari dalam Kota Madiun telah mengenyam pendidikan dengan layak, walaupun dalam Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur tentang PPDB tersebut telah disebutkan bahwa Pemerintah Kota Madiun lebih memprioritaskan siswa dari dalam Kota Madiun, namun siswa dari luar Kota Madiun masih diberikan kesempatan untuk mendaftar di Kota Madiun apabila pagu sekolah yang dituju masih belum tercukupi.

Siswa dari luar Kota Madiun yang dapat diterima di Kota Madiun adalah siswa-siswa yang memiliki prestasi, sehingga dapat memacu motivasi siswa dari dalam Kota Madiun agar dapat bersaing dengan anak dari luar Kota Madiun. Kebijakan pembatasan siswa luar Kota Madiun pada PPDB di Kota Madiun ini juga berdampak pada berkembangnya sekolah-sekolah yang ada di sekitar atau di pinggiran Kota Madiun, jadi tidak hanya sekolah di Kota Madiun saja yang berkembang, namun juga sekolah-sekolah yang ada di luar Kota Madiun. Hal ini juga merupakan teknik untuk pemerataan siswa sehingga tidak semua harus bersekolah di Kota Madiun, namun juga harus mengembangkan sekolah-sekolah yang ada di daerahnya masing-masing.

Kebijakan pembatasan siswa luar Kota Madiun pada PPDB juga meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan yang ada di Kota Madiun, yang dibuktikan dengan diberikannya

## **Dampak Kebijakan Pembatasan Siswa Luar Kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun (Studi pada SMPN 14 Kota Madiun)**

penghargaan sekolah berintegritas dari Kementerian Pendidikan pada 5 sekolah yang ada di Kota Madiun dengan predikat amat baik, dan 15 sekolah lainnya dengan predikat baik. Selain itu, juga dapat meningkatkan motivasi siswa dari dalam Kota Madiun untuk bersekolah, sehingga sebagian besar anak di dalam Kota Madiun telah mengenyam pendidikan.

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Kebijakan pembatasan siswa luar kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun dengan didasarkan pada Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Madiun Tahun 2015/2016. Kebijakan ini telah ada sejak tahun 2011 hingga saat ini. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kesempatan yang seluas luasnya bagi penduduk Kota Madiun usia sekolah agar mendapatkan pendidikan yang layak.

Kebijakan pembatasan siswa luar kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun juga diterapkan di SMPN 14 Madiun. Kebijakan ini dirasa memberikan dampak bagi SMPN 14 Madiun baik dampak positif maupun dampak negatif. Banyak perubahan yang ditimbulkan positif maupun negatif dengan adanya kebijakan ini. Perubahan-perubahan tersebut antara lain:

1. Dampak Individual yang dirasakan dengan adanya kebijakan pembatasan siswa luar kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 14 Madiun meliputi dampak psikis dan dampak sosial. Adanya respon positif dan dukungan yang dirasakan oleh siswa dan wali murid di SMPN 14 Madiun karena dengan adanya kebijakan tersebut akan menambah peluang siswa dari dalam Kota Madiun untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena diprioritaskan untuk diterima di SMPN 14 Madiun.
2. Dampak organisasional, kebijakan pembatasan siswa luar kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 14 Madiun memberikan dampak organisasional baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari kebijakan tersebut adalah membantu SMPN 14 Madiun dalam pencapaian tujuan sesuai dengan visi dan misi SMPN 14 Madiun, sedangkan dampak negatif adanya kebijakan pembatasan

siswa luar kota pada PPDB di SMPN 14 Madiun adalah belum dapat terpenuhinya pagu yang disediakan sekolah dalam PPDB, sehingga harus menerima dari luar Kota Madiun walaupun tidak sepenuhnya dapat memenuhi pagu yang disediakan.

3. Dampak Masyarakat, adanya kebijakan pembatasan siswa luar Kota Madiun pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapatkan penolakan dari masyarakat di luar Kota Madiun, karena dirasa menyulitkan masyarakat luar Kota Madiun untuk menyekolahkan anaknya di Kota Madiun sehingga mendapatkan pendidikan yang layak serta membatasi siswa dari luar Kota Madiun untuk mengembangkan potensinya.
4. Kebijakan pembatasan siswa luar kota Madiun pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memberikan banyak dampak positif bagi Dinas Dikbudpora sebagai lembaga pendidikan, walaupun terdapat banyak protes dari masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya kebijakan ini dibuat. Dampak positif dari kebijakan pembatasan siswa luar Kota Madiun pada PPDB ini adalah tercapainya tujuan dari diberlakukannya kebijakan ini yaitu sebagian besar siswa dari dalam Kota Madiun mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga dapat memacu siswa dalam Kota Madiun untuk tidak kalah bersaing dengan siswa dari luar Kota Madiun. Selain itu juga adanya pemerataan siswa, jadi siswa dari luar Kota Madiun tidak semuanya harus bersekolah di Kota Madiun, namun juga ada yang bersekolah di luar Kota Madiun agar sekolah di luar Kota Madiun juga berkembang, sehingga tidak hanya sekolah yang ada di Kota Madiun yang berkembang, namun juga sekolah yang berada di sekitar pinggiran Kota Madiun.

#### **Saran**

Kebijakan pembatasan luar kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun dapat memberikan dampak, terhadap berbagai unit-unit sosial pedampak (individual, organisasional, masyarakat, lembaga dan sistem sosial). Namun, tidak hanya dampak positif yang timbul karena adanya kebijakan ini tetapi juga beberapa diantaranya terdapat dampak negatif. Oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran terhadap adanya kebijakan luar kota pada Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Madiun, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Madiun untuk memberikan sosialisasi kepada siswa, wali murid, sekolah, serta masyarakat di luar Kota Madiun tentang alasan mengapa kebijakan ini dibuat dan bagaimana pelaksanaannya agar lebih memahami tentang apa dampak positif yang diinginkan Pemerintah Kota Madiun bagi pendidikan di Kota Madiun.
2. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat khususnya yang berasal dari luar kota bahwa kebijakan ini bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi, namun untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat di Kota Madiun dalam memperoleh pendidikan, sehingga tidak akan ada protes dari masyarakat kota maupun luar Kota Madiun.
3. Masyarakat luar Kota Madiun tidak perlu takut atau ragu untuk mendaftar di Kota Madiun karena Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur tentang kebijakan pembatasan siswa luar kota ini bersifat luwes, sehingga masyarakat dari luar Kota Madiun masih dapat diterima untuk bersekolah di Kota Madiun.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasan, Iqbal. 2002. *"Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya"*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marbun, Herman Effendi Boru. 2014. *"Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Golongan Keluarga Miskin (GAKIN) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Balikpapan"*. Vol. 2. <http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id>, diakses pada tanggal 17 September 2015, pukul 11.20 WIB.
- Miles, Mathew B, dkk. 1992. *"Analisis Data Kualitatif"*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2013. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, Riant. 2011. *"Public Policy"*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *"Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2011. *"Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, Samodra. 1994. *"Evaluasi Kebijakan Publik"*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- <http://www.radarmadiun.info/blog/2014/06/peluang-siswa-luar-kota-tipis/> (diakses pada 10 November 2015, pukul 09.30 WIB).
- [http://www.rri.co.id/madiun/post/berita/173783/pendidikan/ppdb\\_kota\\_madiun\\_prioritaskan\\_anak\\_dalam\\_kota.html](http://www.rri.co.id/madiun/post/berita/173783/pendidikan/ppdb_kota_madiun_prioritaskan_anak_dalam_kota.html) (diakses pada 10 November 2015, pukul 10.49 WIB).
- <http://surabaya.tribunnews.com/2014/05/24/ppdb-di-kota-madiun-masih-memprioritaskan-asal-domisili> (diakses pada 7 Januari 2016, pukul 08.43 WIB).
- <http://www.radarmadiun.info/blog/2014/05/bi-berani-garansi-siswa-luar-kota/> (diakses pada 11 Januari 2016, pukul 13.46 WIB).